



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 2.6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan. Pembangunan dan Pernerdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 2. ayat 3. dan ayat 4 Peraturan Pernerintah Nomor 43 *Tab* un 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201--t tentang Desa. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara *di* Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan **t**

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+38);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Serita Negara Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. lPt

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa - desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah untuk keperluan kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.
8. Bagi hasil pajak dan retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pagu Bagi Hasil Retribusi perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa adalah : V ,

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional
- (4) Pengalokasian 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan indikator ratio perhitungan hasil pajak desa kepada kabupaten.
- (5) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
- (6) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- (3) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa, yaitu
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan bulan Agustus tahun 2019.
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan bulan Desember tahun 2019.
- (4) Pencairan dana setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan ke Bupati Kabupaten sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
 - b. Surat permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dari Desa
 - c. Rencana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ~

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan realisasi pajak di desa untuk permohonan pencairan tabap I dan tabap II.
- (5) Apabila sarnpai dengan bulan Desember 2019, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dicairkan oleh Pemenntah Desa, maka dana tersebut menjadi Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak bisa di.cairkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Bagi desa - desa yang pencapaian pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai di atas 50% (lima puluh perseratus) dapat disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran.
 - (7) Bagi desa - desa vang pencapaian pelunasan Paiak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai 100% (seratus perseratus) dapat disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus] dari pagu anggaran ditambah selisib pagu perubahan anggaran tahun 2UI9.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi yang diterima desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat berubah disesuaikan dengan reahsasi penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan realisasi kewajiban pajak desa kepada kabupaten.
- (2) Apabila terjadi keadaan luar biasa (*Force Majeure*) atau perubahan kebijakan yang mendasar serta pergeseran anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Lampiran I. sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II. sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Bupati Minahasa Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pernerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 (Benta Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal 18 Januari 2019

	PARAF
110 PENGELOLA Pemerintahan Desa	
J. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Sekretaris Dmas Sosra; serta Pemberdayaan Masyarakat Jau Desa	
Pit. Kepala Dmas Sosra Serta	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
6. Hlslsten Pemennntahan dan Lesejahttrc,an Rakyat	
7. Bek.retaris Daerah Kabupaten	
8. Wakil Bupati Minahasa Utara	
9. Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormar untuk du,anda langan.L

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal 18 Januari, 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

JEMMY HENGKY KUHU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 2-b iA~N :LO I?
 TANGGAL : 1~ JA"iUA~ 2019
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 PEROESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
1	WORI	1	WORI	26,716,701.00
		2	TIWOHO	25,762,138.00
		3	KIMA BAJO	41,621,385.00
		4	MINAESA	25,528,092.00
		5	TALA'VAAN SANTIK	26,664,668.00
		6	TALAWMN ATAS	25,789,081.00
		7	SUDO	27,322,838.00
		8	DARUNU	25,766,914.00
		9	BULO	25,884,054.00
		10	LANTUNI;	25,412,152.00
		11	PONTOH	25,525,073.00
		12	LANSA	25,265,196.00
		13	KULU	25,388,645.00
		14	MANTEHAGE/BANGO	25,263,307.00
		15	MANTEHAGE III TINONGKO	25,384,755.00
		16	MANTEHAGE / BUHIAS	25,375,651.00
		17	MANTEHAGE II TANGKASI	25,438,707.00
		18	NAIN	25,260,159.00
		19	NAIN TATAMPI	25,304,862.00
		20	NAIN 1	25,356,154.00
		JUMLAH		530,030,542.00
2	KEMA	1	MAKALISUNG	25,959,023.00
		2	WALEO	40,360,308.00
		3	LILANG	56,195,788.00
		4	LANSOT	75,692,703.00
		5	KEMAI	52,117,765.00
		6	KEMAI	33,556,007.00
		7	KEMA III	26,697,264.00
		8	TO"ITALETE	26,342,261.00
		9	TONTALETE ROK-ROK	25,811,892.00
		10	WALEO DUA	25,614,772.00
		JUMLAH		388,347,783.00
3	KAUOITAN	1	WATUDAMBO DUA	30,024,305.00
		2	WATUDN,180	~2,362,264.00
		3	KAUOITAN I	31,857,739.00
		4	KAUDITAN II	29,880,467.00
		5	KAWILEY	31,490,500.00
		6	TREMAN	47,320,469.00
		7	KAIMA	31,347,100.00
		8	KAREGE SAN	31,487,136.00
		9	KAASAR	26,636,180.00
		10	LEMBEAN	31,436,265.00
		11	PASLATEN	26,665,324.00
		12	TUMALUNTUNG	51,703,032.00
		JUMLAH		411,212,807.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	25.422.386,00
		2	PANIKI ATAS	81.811.689,00
		3	TALAWAAN	27.520.846,00
		4	TUMBOHON	25.685.601,00
		5	KOLONGAN	28.507.604,00
		6	MAPAN GET	72.936.761,00
		7	WUSA	29.507.738,00
		8	WINETIN	25.498.959,00
		9	PATOKAAN	25.498.959,00
		10	WARISA	25.792.820,00
		11	TEEP	25.397.613,00
		12	PANIKI BARU	27.436.581,00
		JUMLAH		422.224.293,00
5	DIMEMBE	1	MATUNGKAS	116.353.166,00
		2	LAKIT	39.187.186,00
		3	DIMEMBE	27.112.056,00
		4	TETAY	31.074.555,00
		5	WARUKAPAS	29.510.375,00
		6	TATELU	29.989.940,00
		7	TATELU RONDOR	25.878.931,00
		8	WASIAN	26.334.402,00
		9	LUMPIAS	29.763.652,00
		10	PINILIH	30.343.437,00
		11	KLABAT	25.655.928,00
		JUMLAH		411.536.628,00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	25.596.043,00
		2	KUWIL	26.030.912,00
		3	SUWAAN	35.631.349,00
		4	KOLONGAN	45.817.439,00
		5	KAWANGKOAN	28.287.590,00
		6	WATUTUMOU	88.343.086,00
		7	MAUMBI	44.726.367,00
		8	KALAWAT	33.131.711,00
		9	KAWANGKOAN BARU	27.733.911,00
		10	WATUTUMOU DUA	82.300.225,00
		11	WATUTUMOU TIGA	34.053.138,00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	31.498.101,00
		JUMLAH		503.204.872,00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	27.021.865,00
		2	MAUAMBAO	25.501.396,00
		3	TEREMAAL	25.501.396,00
		4	PAPUTUNGAN	25.481.577,00
		5	JAYAKARSA	25.382.616,00
		6	TANAH PUTIH	25.442.270,00
		7	BAHOI	25.410.219,00
		8	SONS ILO	25.594.550,00
		9	TARABITAN	27.774.289,00
		10	SERE!	25.763.052,00
		11	MUNTE	25.683.913,00
		12	MUBUNE	25.424.239,00
		13	GANGGAI	25.329.684,00
		14	GANGGAI II	25.329.684,00
		15	TALISE	25.418.463,00
		16	AIRBANUA	25.301.955,00
		17	KINABUHUTAN	25.328.868,00
		18	TALISEBUI	25.339.422,00
		19	BULUTUI	25.339.422,00
		20	WAWUNIAN	25.285.360,00
		JUMLAH		523.064.785,00

NO	~ECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPAI'JG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	25,524,924.00
		2	LIKUPANG I	26,177,012.00
		3	LIKUPANG II	26,479,131.00
		4	SERA WET	25,903,116.00
		5	WINERU	25,480,270.00
		6	MAEN	87,226,509.00
		7	WINURI	58,832,230.00
		8	MARINSOW	25,339,733.00
		9	PULI SAN	27,401,679.00
		10	KALINAUN	25,834,337.00
		11	RINONDORAN	25,306,975.00
		12	PINENE~	26,380,138.00
		13	KAHUKU	25,260,159.00
		14	LIHUNU	33,393,845.00
		15	LIBAS	25,260,159.00
		16	RESETLEMEN	25,408,312.00
		17	KINUNANG	2~458,570.00
		18	KINUNANG	26,861,713.00
		JUMLAH		567,535,812.00
9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	25,611,944.00
		2	KAWERUAN	25,476,037.00
		3	KOKOL~H IJUA	£0.b /o,U1 U.UU
		4	KOKOLEH SATU	25,682,820.00
		5	WEROT	25,341,629.00
		6	BATU	25,892,370.00
		7	PASLATEN	25,592,140.00
		JUMLAH		179,172,950.00
10	AIRMADIDI	1	SAMPIRI	25,879,840.00
		2	SAWANGAN	25,718,694.00
		3	TANGGARI	27,494,842.00
		JUMLAH		79,093,376.00
JUMLAH				4,015,423,848.00

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PI:JABA T PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Stiks Adm Pemerintahan Desa	I;
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	1/1
3	sesretans Dmas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1/1
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1/1
5	Kepala Baqran Hukum	1/1
6	Asisten Psmerintahan dan xesejameraan Rakyat	1/1
7	Sekretans Daerah Kabupaten	
8	Wakil Blpati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormai uruuk ditanda tancam

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 16 ~ H"ub-4 00 | 9

TANGGAL : 10 JANUARI 2019

TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO KECAMATAN		DESA		JUMLAH
1	WORI	1	WORI	10,998,636.00
		2	TIWOHO	10,785,337.00
		3	KIMA BAJO	11,064,453.00
		4	MINAESA	10,764,271.00
		5	TALAWAAN BAWAH	10,764,271.00
		6	TALAWAAN ATAS	10,767,782.00
		7	SUDO	10,775,974.00
		8	DARUNU	10,775,974.00
		9	BULO	10,778,315.00
		10	LANTUNG	10,767,782.00
		11	PONTOH	10,767,782.00
		12	LANSA	10,778,315.00
		13	KULU	10,779,485.00
		14	MANTEHAGE/BANGO	10,764,271.00
		15	MANTIHAGE III TINONGKO	10,764,271.00
		16	MANTEHAGE I BUHIAS	10,764,271.00
		17	MANTEHAGE II TANGKASI	10,764,271.00
		18	NAIN	10,764,271.00
		19	NAIN TATAMPI	10,764,271.00
		20	NAIN I	10,764,271.00
		JUMLAH		
2	KEMA	1	MAKALISUNG	10,764,271.00
		2	WALEO	10,778,315.00
		3	LILANG	10,790,018.00
		4	LANSOT	13,777,843.00
		5	KEMAI	11,340,574.00
		6	KEMAI I	10,801,136.00
		7	KEMAI II	12,447,726.00
		8	TONTALETE	10,822,786.00
		9	TONTALETE ROK-ROK	10,764,271.00
		10	WALEO DUA	10,764,271.00
		JUMLAH		
3	KAUDITAN	1	WATUDAMBO DUA	10,854,207.00
		2	WATUDAMBO	11,105,775.00
		3	KAUDITAN I	15,793,462.00
		4	KAUDITAN II	11,126,325.00
		5	KAWILEY	35,439,889.00
		6	TREMAN	33,298,004.00
		7	KAIMA	11,342,574.00
		8	KAREGESAN	11,059,010.00
		9	KAASAR	11,021,560.00
		10	LEMBEAN	11,070,713.00
		11	PASLATEN	11,108,162.00
		12	TUMALUNTUNG	12,054,468.00
		JUMLAH		

NO	KECAM~TAN	DESA		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	10,764.271.00
		2	PANIK! ATAS	11,303.359.00
		3	IALAWAAN	11,239.741.00
		4	TUMBOHON	10,788.847.00
		5	KOLONGAN	10,824.471 00
		6	MAPANGET	18,275.778 00
		7	WUSA	10,781.826.00
		8	WUJII'ETIN	10,767 782.00
		9	PATOKAAN	10,767.782.00
		10	WARISA	10,771.293.00
		11	TEEP	10,764.271.00
		12	PANIK! BARU	10,942.578.00
		<i>JUMLAH</i>		137,991.999.00
5	DIMEMEIE	1	MATUNGKAS	15,339.048.00
		2	LAKIT	11,543.972.00
		3	DIMEMBE	11,371.985.00
		4	TETAY	10,814.594.00
		5	WARUKAPAS	11,061.528.00
		6	TATCLU	11,752.824.00
		7	TATELU RONDOR	10,790.603.00
		8	WASIAN	11,307.572.00
		9	LUMPIAS	10,822 786.00
		10	PNILIH	10,799.380.00
		11	KLABAT	10,857.895.00
		<i>JUMLAH</i>		126,462, 187.00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	10,864.740.00
		2	KUWIL	10,927.936.00
		3	SUWAAN	15,067.712.00
		4	KOLONGAN	69,876,495.00
		5	KAVJANGKOAII	11,272.94 00
		6	WATUTUMOU	15,085.243.00
		7	MAUMBI	127,577.671.00
		8	KALAWAT	11,196.777.00
		9	KAWANGKOAN BARU	10,928.591.00
		10	WATIJTUMOU DUA	11,161 750 00
		11	WATUTUMOU TIGA	10,941.324.00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	11,066.031.00
		<i>JUMLAH</i>		316,969,211.00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	10,798.327.00
		2	MALIAMBAO	10,770,240.00
		3	TEREMAAL	10,766,729.00
		4	PAPUTUNGAN	10,804,319.00
		5	JAYAKARSA	10,766.729.00
		6	TANAH PUTIH	10,787,794.00
		7	BAHOI	10,766,729.00
		8	SCNSILO	11,707 70,1 00
		9	TARABITAN	10,770,240.00
		10	SEREI	10,784.283.00
		11	MUNTE	15,486.262.00
		12	MUBUNE	10,766,729.00
		13	GANGGAI	21,008.828.00
		14	GANGGA II	10,766.729.00
		15	TALISE	12,408.220.00
		16	AIRBANUA	10,766,729.00
		17	KINABUHUTAN	10,766,729.00
		18	TAMBUN	10,766,729.00
		19	BULUTUI	10,770,240.00
		20	WAWUNIAN	10,766.729.00
		<i>JUMLAH</i>		232,077, 108.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	10.764.271,00
		2	LIKUPANG I	11.431.975,00
		3	LIKUPANG II	10.988.267,00
		4	SERAWET	10.767.782,00
		5	WINERU	10.788.847,00
		6	MAEN	12.005.305,00
		7	WINURI	17.668.986,00
		8	MARINSOW	10.781.826,00
		9	PULISAN	11.508.788,00
		10	KALIN AUN	10.778.315,00
		11	RINONDORAN	11.209.875,00
		12	PINENEK	47.213.341,00
		13	KAHUKU	11.614.303,00
		14	LIHUNU	20.547.374,00
		15	LIBAS	10.764.271,00
		16	RESEMLEMEN	10.764.271,00
		17	FHE ²	10.764.271,00
		18	KINUNANG	12.340.975,00
JUMLAH				252.703.043,00
9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	10.771.293,00
		2	KAWERUAN	10.859.065,00
		3	KOKOLEH DIJA	~0.788.817,00
		4	KOKOLEH SATU	10.827.467,00
		5	WEROT	10.795.869,00
		6	BATU	10.821.616,00
		7	PASLATEN	10.797.040,00
JUMLAH				75.661.197,00
10	AIRMACIID	1	SAMPIRI	10.896.338,00
		2	SAWANGAN	13.496.325,00
		3	TANGGARI	10.901.019,00
JUMLAH				35.293.682,00
JUMLAH				1.691.531.531,00

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5	Kepala Bidang Hukum	
6	Astien P1-merintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk duanya tan aru